

Analisis Yuridis Peran dan Fungsi BPD sebagai Lembaga Aspiratif dalam Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri No. 110 Tahun 2016 (Analisis di Desa Prako, Kecamatan Janapria Lombok Tengah)

Yusril Mahizza Saputra^{1*}, Syahrul Ibad², Dairani³

^{1,2,3}Program Studi Hukum, Universitas Ibrahimy
ymahizza@gmail.com*



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 3 No. 3 September 2025

Page: 1267-1274

Article History:

Received: 24-09-2025

Accepted: 28-09-2025

Abstrak : Keberadaan BPD sebagai lembaga aspiratif Desa sangat penting peran dan fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, karena bagaimanapun BPD merupakan penyambung lidah masyarakat Desa. Optimalisasi peran dan fungsi BPD sebagai lembaga aspiratif dalam pelaksanaan sistem pemerintahan Desa berdasarkan permendagri No. 110 Tahun 2016 di Desa Prako, sudah dikatakan optimal tetapi yang menjadi hambatan bagi BPD Desa Prako dalam menampung aspirasi masyarakat adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya dan saat pelaksanaan program-program Desa. Faktor penghambat efektivitas dalam optimalisasi peran dan fungsi BPD sebagai lembaga aspiratif di Desa Prako yaitu, hubungan antara BPD dengan pemerintah Desa, komitmen yang rendah, dan kurangnya partisipasi masyarakat karena faktor individu, dan faktor ekonomi.

Kata Kunci : Peran dan Fungsi BPD; Lembaga Aspiratif; Pemerintahan Desa

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, sejatinya sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sistem yang memberikan kesempatan kepada Daerah untuk melaksanakan otonomi Daerah. Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menerapkan prinsip desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi Daerah. Melalui pelaksanaan otonomi Daerah, diharapkan rencana pemerintahan dapat lebih menekankan pada prinsip demokrasi, partisipasi publik, kesetaraan, dan

keadilan dibandingkan dengan pelaksanaan otonomi Daerah, serta mempertimbangkan potensi dan keberagaman Daerah¹.

Desa, sebagai entitas masyarakat dan pemerintahan, memiliki peran krusial dalam sistem pemerintahan NKRI. Desa telah eksis sejak sebelum terbentuknya Negara Indonesia, dan berperan sebagai komunitas awal serta wujud pemerintahan pertama di Indonesia². Desa sebagai entitas hukum memiliki hak untuk mengelola dan menguasai kepentingan masyarakatnya. Namun, otonomi yang tampak dalam pelaksanaan pemerintahan Desa bukanlah otonomi seperti pemerintah Provinsi atau Kabupaten, melainkan otonomi yang didasarkan pada tradisi³. Desa Prako yang merupakan pemekaran dari Desa Loang Maka pada tahun 2019. Desa Prako dengan populasi penduduk 80% yang masih terbelang miskin, pola hidup masyarakat pada umumnya adalah petani, peternak, dan kuli bangunan, dalam tingkat pendidikan rata-rata tidak bisa baca tulis dan hanya tamat SLTA.

Agar memastikan demokratisasi dalam pemerintahan Desa, Desa Prako mempunyai BPD. BPD bertugas dalam perumusan dan pelaksanaan peraturan Desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengelola anggaran pendapatan dan belanja serta keputusan Desa. Di Desa Prako didirikan suatu lembaga yang berfungsi sebagai rekan pemerintah Desa dan memberdayakan masyarakat Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan Permendagri No. 110 tahun 2016, BPD adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan anggota yang merupakan perwakilan dari masyarakat Desa yang dipilih secara demokratis. Definisi badan permusyawaratan Desa atau badan perwakilan Desa dalam kamus hukum merupakan lembaga demokratis yang berfungsi di bawah pelaksanaan pemerintahan Desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pengertian badan permusyawaratan Desa atau badan perwakilan Desa menurut kamus hukum adalah instansi demokrasi yang berada di bawah penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai bagian dari pelaksana pemerintahan Desa⁴. Menurut Rozali Abdullah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang memiliki tugas untuk merumuskan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan Desa⁵.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 adalah: “badan permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan, dengan anggota yang mewakili penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditentukan secara demokratis”. Dalam istilah hukum, badan permusyawaratan Desa adalah lembaga

¹ Situ khoiriyah Ngarsiningtyas, Walid Mustafa Sembiring, “peran badan permusyawaratan Desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan Desa”, *Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, vol. 4, No. 2 (2016), 162

² Moch Musoffa Ihsan, *Ketahanan Masyarakat Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2015, Hlm. 8.

³ Richard timotius, “revitalisasi Desa dalam konstelasi desentralisasi menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”. *Dalam jurnal hukum dan pembangunan Tahun ke-48 No.2* (april-juni, 2018), hlm. 326.

⁴ M. Marwan, jimmy. *kamus hukum dictionary of law complete edition* (surabaya, reality publisher, 2009), hlm. 80.

⁵ Rozali abdullah. *Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala Daerah* (jakarta, rajawali pers, 2003), hlm. 170.

yang mencerminkan demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan Desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan Desa⁶.

Oleh karena itu, fungsi dan kewajiban BPD harus merujuk pada undang-undang yang mengatur desa yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, BPD yang merupakan badan legislatif dalam pemerintahan Desa diharapkan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan harapan. Namun, berdasarkan pengamatan dan data yang didapatkan, BPD Desa Prako belum berfungsi secara maksimal dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan Permendagri No. 110 Tahun 2016, karena BPD kerap tidak dapat melibatkan masyarakat dalam proses musyawarah serta pengambilan keputusan. Sehingga keputusan yang diambil oleh BPD mungkin tidak mencerminkan aspirasi dan kebutuhan nyata masyarakat, anggota BPD mungkin kurang memiliki pemahaman yang memadai tentang tugas, tanggung jawab, dan mekanisme kerja BPD sehingga keterbatasan pengetahuan dapat menghambat efektivitas BPD dalam memberikan masukan dan saran yang bermanfaat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto, jenis data berdasarkan sumbernya dapat dibedakan antara data yang didapatkan langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari literatur. Data tersebut adalah:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas. Sumber yang dijadikan bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah berupa Undang-Undang dan putusan-putusan hakim⁷.

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

2. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau yang disebut juga bahan non hukum adalah bahan hukum pendukung yang berkaitan dan relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier adalah materi yang memberikan petunjuk dan informasi mengenai bahan hukum sekunder. Berdasarkan referensi hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisis dan memahami permasalahan, seperti *literature*, kamus hukum, dan sumber lain yang berkaitan dengan tema penelitian. Contohnya meliputi kamus hukum (*black's law dictionary*), indeks, serta daftar pustaka⁸.

3. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat mendukung analisis serta pemahaman bahan hukum primer yang meliputi draf undang-undang, karya akademis para ahli, dan jurnal. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan sumber hukum sekunder yang berupa artikel.

⁶ M. Marwan, jimmy. *kamus hukum dictionary of law complete edition* (surabaya, reality publisher, 2009) hlm. 80

⁷ Marzuki peter mahmud, *penelitian hukum* (jakarta: kencana prenada media, 2011), 93.

⁸ Suteki dan Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), Hlm. 152.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi Peran dan fungsi BPD Desa Prako Sebagai Lembaga Aspiratif

Pelaksanaan tugas pokok peran dan fungsi BPD sebagai lembaga aspiratif dalam pelaksanaan sistem pemerintahan Desa di Desa Prako, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan hasil penelitian, terdapat tugas peran dan fungsi BPD yang telah dilaksanakan di Desa Prako yaitu sebagai berikut:

1. Peranan BPD Desa Prako dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

BPD Desa Prako memainkan peran penting dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat di Desa Prako, proses ini melibatkan beberapa langkah utama yang berkontribusi pada inisiasi kegiatan oleh BPD Desa Prako. Pengumpulan dan penyaluran aspirasi warga di Desa Prako dilakukan dengan dua cara utama, yaitu melalui musyawarah Dusun dan musyawarah Desa. Kedua metode ini berfungsi sebagai wadah bagi BPD untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Prako

Menampung dan menyalurkan aspirasi oleh BPD Desa Prako didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 110 tahun 2016 bahwa BPD mempunyai tugas dan wewenang dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa BPD merupakan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang bertugas menggalang aspirasi masyarakat.

Mengumpulkan aspirasi masyarakat dalam sistem pemerintahan Desa memiliki peranan tersendiri dalam pelaksanaan tahap inisiasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan mutu program Desa dan melindungi kepentingan masyarakat, aspirasi masyarakat menjadi landasan utama dalam penyusunan program Desa yang memenuhi kebutuhan bagi masyarakat.
- b. Partisipasi masyarakat dalam proses pengumpulan aspirasi meningkatkan mereka dalam pemerintahan Desa. Masyarakat merasa dihargai dan terdorong untuk berkontribusi dalam pembangunan Desa.
- c. Akuntabilitas pemerintah Desa kepada masyarakat terwujud dengan mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi mereka. Hal ini menciptakan kepercayaan dan hubungan baik antara pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

Pengumpulan aspirasi oleh BPD Desa Prako dilakukan dua cara utama yaitu:

a. Musyawarah Dusun (Musdus)

Musyawarah Dusun berfungsi sebagai forum untuk mengumpulkan aspirasi dari setiap dusun dan menyatukan gagasan dari sepuluh dusun yang ada di Desa Parko. Hasil dari musyawarah ini diserahkan pemerintah Desa Prako untuk pertimbangan dalam membuat program kerja. Fungsi musyawarah tingkat Dusun di Desa Prako adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadi wadah pengumpulan aspirasi masyarakat yang diperoleh dalam musyawarah Dusun.
- 2) Menyediakan forum untuk menyatukan gagasan di setiap Dusun.
- 3) Menyampaikan hasil musyawarah kepada pemerintah Desa sebagai bahan untuk penyusunan program kerja.

Pengumpulan aspirasi warga dilakukan melalui musyawarah Dusun dan berlangsung di 10 Dusun yang berada di Desa Prako. Dalam pertemuan ini,

elemen-elemen Dusun yang hadir diberi kesempatan untuk menyampaikan ide dan masukan mereka. Musyawarah Dusun ini telah dievaluasi dan terbukti bermanfaat dalam perencanaan program Desa. Musyawarah Dusun ini tidak diadakan secara bersamaan. Selain itu, musyawarah Dusun ini dilaksanakan di lokasi yang berbeda yaitu di setiap Dusun yang diprakarsai dan dilakukan oleh perwakilan anggota BPD yang berada di Dusun tersebut

b. Musyawarah Desa (Musdes)

Musyawarah Desa adalah forum diskusi yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk membahas isu-isu strategis. Tujuan dari musyawarah Desa adalah untuk mencapai pemerintahan yang transparan, di mana proses perencanaan dan pelaksanaan melibatkan seluruh aparatur Desa dan tokoh masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 tahun 2016, musyawarah Desa bertujuan untuk menyepakati hal-hal strategis dan mengedepankan persatuan serta kerjasama.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 tahun 2016 sangat jelas mengenai manfaat atau pentingnya musyawarah Desa, termasuk menyatukan pandangan yang berbeda, mengedepankan persatuan, mengemukakan pendapat hingga menyimpulkan kebenaran. Proses musyawarah Desa merupakan langkah penting dan tidak dapat diabaikan dalam penyelenggaraan pemerintah Desa karena musyawarah Desa menyangkut persoalan yang sifatnya strategis.

2. Peranan BPD Desa Prako dalam proses pengumpulan aspirasi masyarakat terkait penyusunan peraturan Desa Prako.

BPD Desa Prako memainkan peran kunci dalam mengumpulkan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari proses penyusunan peraturan Desa. Tugas BPD Desa Prako termasuk mengagag dan melaksanakan musyawarah untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rancangan peraturan Desa. Peran BPD Desa prako dalam proses ini meliputi:

- a. Penggagas dan pelaksana, menginisiasi dan melaksanakan program pengumpulan aspirasi masyarakat untuk pembuatan peraturan APBDes di Desa prako.
- b. Mengumpulkan hasil musyawarah untuk diserahkan kepada pemerintah Desa sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rancangan peraturan Desa.

BPD Desa prako setiap tahun hanya menyepakati peraturan Desa tentang APBDes dan RPJMDes. BPD Desa Prako saat ini sedang dalam proses penyusunan peraturan Desa Prako tentang keamanan masyarakat dan telah dilakukan pembahasan namun belum ada kesepakatan antara BPD dan pemerintah Desa. Proses penyusunan peraturan Desa:

- a. Pemerintah Desa Prako mengundang anggota BPD Desa prako untuk membahas pokok-pokok peraturan Desa.
- b. Pemerintah Desa Prako menyerahkan rancangan peraturan Desa tersebut kepada BPD.
- c. BPD Desa Prako bersama kepala Dusun dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Prako memberikan saran untuk penyempurnaan rancangan peraturan Desa.

- d. Ketua BPD Desa Prako menyampaikan usulan kepada pemerintah Desa untuk di agendakan.
 - e. BPD dan pemerintah Desa mengadakan rapat untuk mencapai kesepakatan bersama.
3. Peranan BPD Desa Prako dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

Peran BPD Desa Prako dalam pembangunan Desa tercermin dari upaya perbaikan usaha-usaha lokal melalui kerja sama masyarakat. Keberhasilan BPD Desa Prako bergantung pada persepsi masyarakat terhadapnya. Apabila sikap ini menguntungkan maka nampaknya masyarakat itu akan bertindak sesuai dengan saran badan tersebut, sekurang-kurangnya mendengarkannya.

Undang-undang Desa No. 6 tahun 2014 menyatakan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan dasar pelayanan, infrastruktur, serta pengembangan ekonomi lokal. Pembangunan Desa seperti yang tercantum dalam ayat (2) menekankan aspek kebersamaan, kekeluargaan, dan kolaborasi untuk mencapai perdamaian dan keadilan. Oleh sebab itu, terlihat jelas bahwa perencanaan pembangunan, terutama dalam konteks pembangunan Desa, membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Perencanaan pembangunan Desa merupakan perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat secara mandiri, untuk dan berasal dari masyarakat itu sendiri, dengan arahan, bimbingan, dukungan, serta pengawasan dari pemerintah Desa. Oleh karena itu, proses pembangunan seperti ini dapat memenuhi harapan dan keinginan masyarakat Desa serta diwujudkan dalam bentuk nyata dengan dasar musyawarah. Pertemuan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dikenal sebagai musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes).

4. Pengawasan terhadap kinerja kepala Desa

Pengawasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pengawasan. Jadi, pengawasan adalah tindakan menjaga yang dilakukan oleh individu terhadap objek yang dia awasi. Ada pula yang menyatakan pengawasan melalui kontrol, kontrol adalah pengawasan yang dilakukan lewat pemeriksaan, sedangkan mengontrol berarti melakukan pengawasan dan pemeriksaan⁹. Dalam hal ini, BPD Desa Prako melakukan pengawasan terhadap kepala Desa hampir setiap hari, namun fokus BPD Desa Prako adalah pemantauan mingguan, hal ini senada dengan Bapak Mansur yang selaku ketua BPD Desa Prako, bahwa hampir setiap hari melakukan inspeksi, namun biasanya setiap hari senin untuk mengawasi kinerja dari kepala Desa, juga melakukan dan mengawasi terhadap RPJMDes dan RKPDes. Selain itu, pengawasan terhadap kesesuaian tercapainya kegiatan yang tertuang dalam LKPPD dengan APBDes serta dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan, misalnya jika kepala Desa melakukan kesalahan dalam pelaporan, maka ia langsung diberi peringatan.

BPD Desa Prako melakukan pemeriksaan LPJ dan juga realisasi APBDes setiap tahunnya. Apabila kepala Desa melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya, maka BPD akan menegurnya secara pribadi, dan jika terjadi pelanggaran

⁹ W.J.S Poerwasarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), Hlm. 521.

berat, BPD akan memberikan teguran tertulis dan menjelaskan bahwa kesalahan tersebut harus diperbaiki dalam jangka waktu 1 bulan, kalau dalam waktu yang diberikan tidak ada perubahan, maka BPD akan mengirimkan surat ke bupati yang akan menindak lanjuti permasalahan tersebut.

Faktor Penghambat Efektivitas dalam Optimalisasi Peran dan Fungsi BPD Desa Prako sebagai Lembaga Aspiratif

Dalam jurnal ini, penulis meninjau yang menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi peran dan fungsi BPD Desa Prako adalah sebagai berikut:

1. Hubungan BPD dengan pemerintah Desa

Faktor ini memiliki peran yang sangat krusial sebagai penghalang efektivitas peran dan fungsi BPD. BPD memiliki tanggung jawab untuk mengawasi penerapan peraturan Desa. Kerja sama antara anggota BPD dan kepala desa sangat diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan tugas pemerintah Desa. Namun, penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara BPD dan kepala Desa dalam pelaksanaan pemerintahan Desa ditandai dengan kerja sama yang kurang harmonis, yang berpotensi menimbulkan konflik dan menunjukkan kecenderungan dominasi kepala Desa atas BPD. Berdasarkan pengamatan penulis, meskipun terdapat hubungan kekerabatan antara pengurus BPD dan kepala Desa, tidak semua ide dan keinginan BPD sejalan dengan kegiatan kepala Desa.

Di dalam pemerintahan Desa sering muncul konflik kepentingan, yang dapat diartikan bahwa kepala Desa sebagai penguasa Desa dan BPD sebagai lembaga representasi masyarakat Desa perlu menyampaikan kepentingannya sesuai dengan hak dan kewenangan yang ada padanya. Kadang-kadang dikaitkan dengan kondisi politik untuk memperlihatkan kepada publik sebagai bagian dari proses demokrasi.

Hasil analisis yang disampaikan menunjukkan bahwa posisi dan fungsi kepala Desa serta BPD pada dasarnya setara, dan mereka perlu saling bersinergi satu sama lain.

2. Komitmen yang rendah

Komitmen yang kurang juga menjadi salah satu penyebab terhambatnya optimalisasi peran dan fungsi BPD, sehingga tidak mampu bertahan lama dalam melaksanakan program-program saat menghadapi berbagai kendala. Kegiatan atau program Desa contohnya mendiskusikan alokasi anggaran yang lebih mendalam, keinginan masyarakat, serta menyusun peraturan Desa yang lain. Dalam hal ini, penulis mengamati faktor penyebabnya adalah kurangnya komitmen dan tanggung jawab yang membuat anggota BPD tidak konsisten dalam melaksanakan peran dan fungsinya.

3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi

Masyarakat adalah elemen yang menentukan keberhasilan BPD dalam menjalankan peran dan fungsinya. Besarnya dukungan, sambutan, dan pengakuan dari masyarakat terhadap BPD memberikan BPD lebih banyak kesempatan untuk melaksanakan fungsinya. Niat dan antusiasme masyarakat mempercepat pelaksanaan semua keputusan dari BPD dan pemerintah Desa. Keterlibatan masyarakat, baik melalui aspirasi maupun implementasi keputusan, berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan fungsi BPD. Faktor yang menyebabkan rendahnya

partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi adalah faktor individu dan faktor ekonomi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Disimpulkan bahwa optimalisasi peran dan fungsi BPD sebagai lembaga aspiratif dalam pelaksanaan sistem pemerintahan Desa berdasarkan Permendagri No. 110 tahun 2016 di Desa Prako, sudah dikatakan optimal tetapi yang menjadi hambatan bagi BPD Desa Prako dalam menampung aspirasi masyarakat adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya dan saat pelaksanaan program-program Desa. Peran dan fungsi BPD Desa Prako yang sudah dilakukan yaitu pertama, menampung aspirasi masyarakat. Kedua, menyusun peraturan Desa. Ketiga, melaksanakan pembangunan Desa. Keempat, mengawasi terhadap kinerja kepala Desa.

Faktor penghambat efektivitas dalam optimalisasi peran dan fungsi BPD sebagai lembaga aspiratif di Desa Prako adalah hubungan antara BPD dengan pemerintah Desa, komitmen yang rendah, dan kurangnya partisipasi masyarakat karena faktor individu, dan faktor ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdullah, R. (2003). *Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [2] Ihsan, M. M. (2015). *Ketahanan masyarakat desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- [3] Marwan, M., & Jimmy. (2009). *Kamus hukum: Dictionary of law complete edition*. Surabaya: Reality Publisher.
- [4] Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- [5] Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: Unram Press.
- [6] Ngarsiningtyas, K., Situ, & Sembiring, M. W. (2016). Peran badan permusyawaratan desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa. *Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 4(2), 112–125.
- [7] Poerwasarminta, W. J. S. (1984). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- [8] Suteki, & Taufani. (2018). *Metodologi penelitian hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- [9] Timotius, R. (2018). Revitalisasi desa dalam konstelasi desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2), 201–220.